BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Bupati Bandung, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomlor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparasi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
18. Keputusan Bupati Bandung Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kode Etik Auditor di lingkungan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2004 Seri D);
19. Keputusan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pedoman Operasional Audit Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2004 Seri D);
20. Keputusan Bupati Bandung Nomor 700/Kep. 37 – Inspektorat/2010 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bandung.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bandung.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK-RI adalah Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
10. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.
12. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan TLHP BPK RI.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman TLHP ini mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, meliputi :

a. pemeriksaan keuangan;

b. pemeriksaan kinerja; dan

c. pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) Sistematika Pedoman TLHP ini meliputi :

I. Pendahuluan.

II. Maksud dan Tujuan.

III. Ruang Lingkup.

IV. TLHP BPK RI.

V. Tim TLHP BPK RI.

VI. Pelaporan Tim TLHP BPK RI.

VII. Standart Operasional Prosedur Tim TLHP BPK RI.

(2) Isi, muatan dan rincian Pedoman TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II dan III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Bandung.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh penanggung jawab TLHP BPK RI, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 4 Januari 2011

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 4 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DADE RESNA, SH
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 4 Januari 2011
TENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di Daerah. Hal ini tersebut juga diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus dari mulai perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil aparat pengawas ekstern dan intern, wajib ditindaklanjuti oleh Pimpinan SKPD secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan. Adapaun penuntasan hasil pemeriksaan akan mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah Daerah.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggungjawab wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK RI, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan TLHP ini belum diterapkan secara optimal.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, adapun pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya yang ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada DPRD, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK RI kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited financial statement*) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD.

Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikemukakan dalam LHP BPK RI. Tanggapan dimaksud disertakan dalam LHP BPK RI yang disampaikan kepada DPRD.

Atas dasar tersebut, perlu disusun pedoman dalm pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI guna mempercepat pelaksanaan TLHP BPK RI.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada pemerintah Kabupaten Bandung dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Bandung bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI secara efektif, efisien, dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Bandung mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, yaitu :

1. Pemeriksaan Keuangan
 (Laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK RI akan menghasilkan opini);
2. Pemeriksaan Kinerja
 (Laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK RI akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi); dan
3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
 (Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK RI akan menghasilkan kesimpulan).

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan oleh BPK RI kepada Bupati dan DPRD dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat. Untuk selanjutnya, Tim TLHP BPK RI yang dibentuk oleh Bupati menindaklanjuti LHP BPK RI dengan batas waktu paling lambat 60 (Enam Puluh) hari setelah LHP diterima, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. TIM TLHP BPK RI

Untuk melaksanakan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Bandung, yang tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD Kabupaten Bandung kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), di bentuk Tim TLHP BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Bandung.

Susunan personalia Tim TLHP BPK RI, terdiri atas :

1. Wakil Bupati Bandung selaku Penanggungjawab Tim TLHP BPK RI mengkoordinasikan pelaksanaan TLHP BPK RI setelah diterimanya LHP BPK RI.
2. Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK RI, setelah menerima LHP BPK RI berkoordinasi dengan penanggung jawab untuk :
 a. mempelajari dan mengidentifikasikan kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK RI selanjutnya menyerahkan bahan TLHP kepada SKPD sebagai Anggota Tim;
 b. menyusun/membuat Rencana Aksi TLHP BPK RI; dan
 c. mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dengan SKPD/Anggota Tim.
3. Anggota Tim

 Kepala SKPD selaku Anggota Tim TLHP BPK RI setelah menerima bahan TLHP BPK RI dari sekretaris Tim, TLHP BPK RI, bertugas :

 a. melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris; dan

b. menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/mempertanggungjawabkan dan/atau menyetorkan uang ke Kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI.

VI. PELAPORAN TLHP BPK RI

SKPD yang menindaklanjuti temuan LHP BPK RI melaporkan pelaksanaan tindaklanjut LHP kepada BPK RI dan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK RI.

Penangungjawab Tim TLHP BPK RI melaporkan perkembangan hasil kerja tim kepada Bupati dan DPRD paling sedikit tiap 6 (enam) bulan.

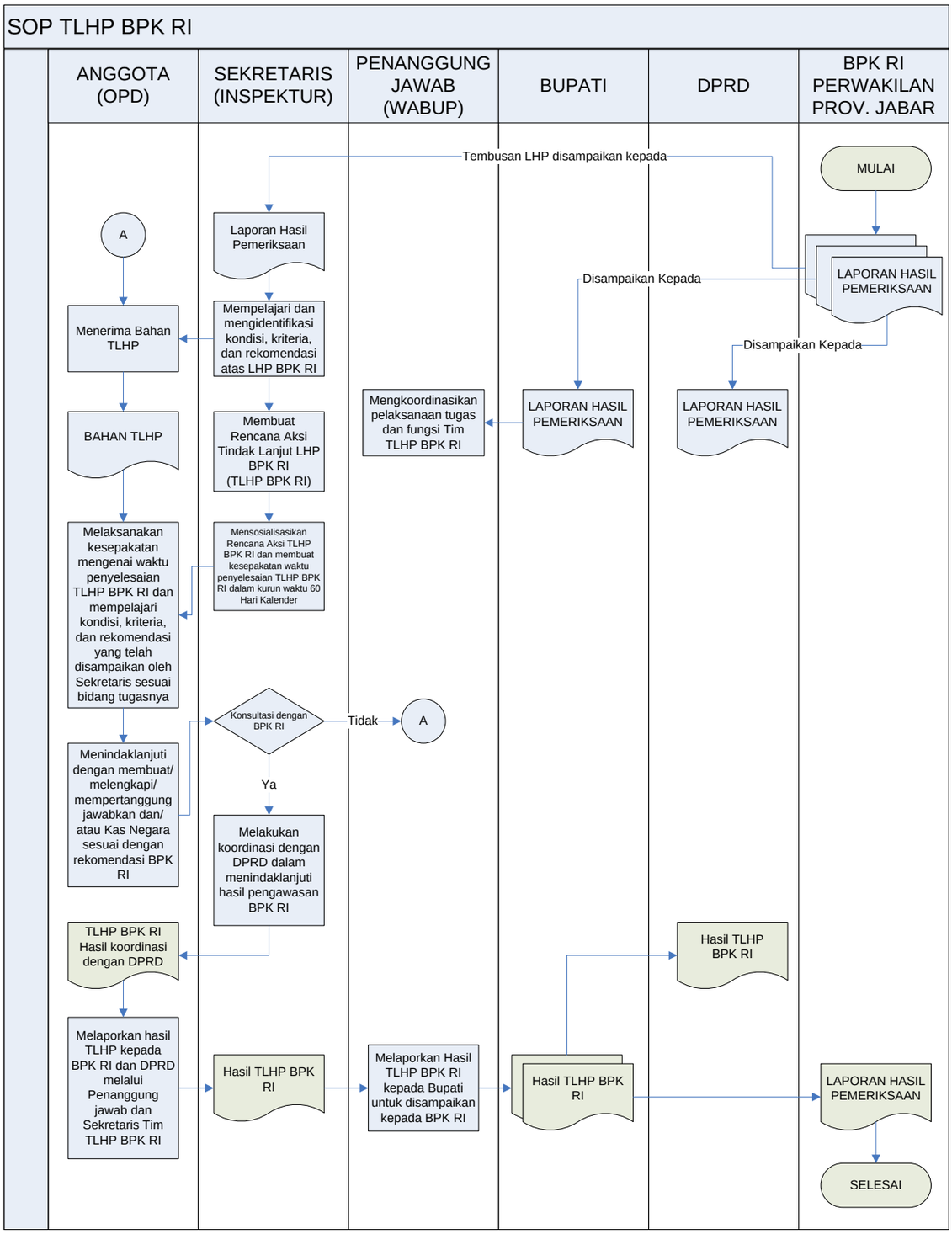
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 4 Januari 2011
TENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG



PROSEDUR

No	Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian Sejak Berkas Diterima
1.	BPK RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada DPRD Kabupaten Bandung dan Bupati Bandung dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Bandung	Selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bandung
2.	Sekretaris mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK RI	5 Hari
3.	Sekretaris membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut LHP BPK RI (TLHP BPK RI)	5 Hari
4.	Sekretaris mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam kurun waktu 60 hari kalender	5 Hari
5.	Anggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya	10 Hari
6.	Sekretaris berkonsultasi dengan BPK RI atas TLHP BPK RI yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan	5 Hari
7.	Sekretaris melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Bandung dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK RI	5 Hari
8.	Anggota Tim TLHP menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/mempertanggungjawabkan dan/atau menyetor uang ke Kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI	15 Hari
9.	Anggota Tim TLHP melaporkan hasil TLHP Kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Bandung melalui Penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI	5 Hari
10.	Penanggungjawab melaporkan hasil TLHP BPK RI kepada Bupati Bandung untuk disampaikan kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Bandung	5 Hari
	Jumlah	60 Hari

Formulir/Dokumen yang digunakan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
2. Himpunan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semesteran pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER